

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peraturan mengenai pembagian waris dari perkawinan beda agama menurut Hukum Islam yang diatur pada Hadis dan KHI, dimana ahli waris non-Muslim tidak mendapatkan bagiannya dalam harta peninggal pewaris yang beragama Islam. Namun, seiring berkembangnya zaman, dalam putusan pengadilan Hakim Mahkamah Agung tetap memberikan kesempatan kepada ahli waris non-Muslim untuk mendapatkan bagiannya berdasarkan wasiat wajibah. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta warisan. Akibat hukum terkait penyelesaian kewarisan beda agama dalam kenyataannya menimbulkan penafsiran Hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidak pastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan belum adanya aturan hukum yang pasti, yang dalam prakteknya Hakim disamping merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung juga Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum terkait kasus konkrit yang ditanganinya.

#### B. Saran

Setelah mengulas yang terdapat dalam tulisan ini, maka ada beberapa ihwal yang penulis rekomendasikan antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam(KHI) sebaiknya lebih merinci terkait peraturan pembagian harta waris dari perkawinan beda agama. Peraturan dari waris beda agama sepatutnya tidak hanya memuat peraturan secara *general* saja, namun harus disematkan ketentuan yang secara khusus menjelaskan lebih dalam lagi agar tidak adanya salah tafsir dari ketentuan yang sudah berlaku.

2. Demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam penyelesaian masalah kewarisan beda agama, perlu adanya tinjauan atas Undang-Undang Peradilan Agama dengan mencantumkan ketentuan yang pasti kepada ahli waris beda agama dan adanya kesamaan pada para hakim yang akan mengadili terkait waris beda agama yang mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No 51/K/AG/1999.
3. Perlu adanya jaminan masa depan berupa pendidikan kepada sang anak yang berbeda agama dengan orangtuanya hingga sang anak tersebut selesai dalam pendidikannya, atau sudah berumur 18 tahun, dimana anak tersebut sudah dianggap dewasa dan dapat menentukan agamanya sendiri. Walaupun dalam Hadis atau KHI sang ahli waris yang beragama non-Muslim tidak berhak mendapatkan haknya, namun peranan orangtua tetap harus ada demi menjamin masa depan anaknya tersebut.